

## PRINSIP KEPASTIAN HUKUM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BIDANG USAHA PERJUDIAN DAN PERTARUHAN

**Nur Aisya Hidayati, Aries Harianto, Herowati Poesoko**  
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia  
Email: aisyahidayati03@gmail.com, dr.aries99@gmail.com,  
poesokoherowati48@gmail.com.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 23 Februari 2022 Direvisi 17 Maret 2022 Disetujui 23 Maret 2022	Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengkaji dan menganalisa makna perjudian dan pertaruhan yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas sebagai bidang usaha yang bertentangan dengan konsep pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, mengkaji dan menganalisa pengaturan klasifikasi perjudian dan pertaruhan terkait dengan bidang usaha Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan mengkaji dan menganalisa prinsip kepastian hukum sebagai pedoman pengaturan kedepan terhadap pendirian Perseroan Terbatas yang menjalankan bidang usaha perjudian dan pertaruhan. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, bahwa digunakannya bidang usaha perjudian dan pertaruhan oleh Perseroan Terbatas didasarkan adanya kewajiban untuk mencantumkan kegiatan usaha dalam akta pendirian pada pasal maksud dan tujuan. Namun makna perjudian yang berarti permainan untung-untungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang yang tidak pasti hasilnya bertentangan dengan syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang menjadi dasar atas pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian. Kedua, pengaturan bidang usaha perjudian dan pertaruhan dalam Pasal 303 bis KUHPerduta dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena tidak memperhatikan ketentuan khusus yang mengatur tentang perjudian dan pertaruhan yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1984 tentang Penertiban Perjudian serta tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pengaturan kedepan terhadap bidang usaha perjudian dan pertaruhan harus memperhatikan 3 (tiga) tujuan hukum yakni keadilan kemanfaatan dan
<b>Kata Kunci:</b> Akta Pendirian, Perseroan Terbatas, Bidang Usaha, Perjudian dan Pertaruhan	
<b>Keywords:</b> <i>Deed Of Establishment; Limited Company; Business Fields; Gaming and Betting</i>	
<b>How to cite:</b>	Hidayati, N. A., et. al. (2022) Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bidang Usaha Perjudian dan Pertaruhan, <i>Jurnal Syntax Transformation</i> , 3(3). <a href="https://doi.org/10.46799/jst.v3i3.524">https://doi.org/10.46799/jst.v3i3.524</a>
<b>E-ISSN:</b>	2721-2769
<b>Published by:</b>	Ridwan Institute

---

kepastian hukum dengan cara dihapuskan bidang usaha perjudian dan pertaruhan dalam KBLI dan harus adanya regulasi terhadap penentuan bidang usaha yang ada dalam KBLI.

**ABSTRACT**

*The problems and research objectives taken include reviewing and analyzing the meaning of gambling and betting carried out by a Limited Liability Company as a line of business that is contrary to the concept of a Limited Liability Company established by an agreement, reviewing and analyzing the classification arrangement of gambling and betting related to the Limited Liability Company's line of business. Contradicts the principle of legal certainty and examines and analyzes the principle of legal certainty as a guideline for future arrangements for the establishment of a Limited Liability Company that runs the gambling and betting business. The research method used is legal research. The problem approach used in this research is the statute approach, the conceptual approach and the case approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study conclude First, that the use of the gambling and betting business sector by the Limited Liability Company is based on the obligation to include business activities in the deed of establishment in the article of intent and purpose. However, the meaning of gambling which means a game of chance by risking a certain amount of money whose outcome is not certain is contrary to the objective requirements in Article 1320 of the Civil Code which is the basis for the establishment of a Limited Liability Company established under an agreement. Second, the regulation of the gambling and betting business sector in Article 303 bis of the Civil Code and Central Statistics Agency Regulation No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) is contrary to the principle of legal certainty because it does not pay attention to the special provisions governing gambling and betting, namely Law no. 7 of 1974 jo. Government Regulation No. 9 of 1984 concerning Gambling Control and does not reflect the values of Pancasila and the 1945 Constitution. Third, future arrangements for the gambling and betting business sector must pay attention to 3 (three) legal objectives, namely justice, benefit and legal certainty by eliminating the gambling business sector. and betting in the KBLI and there must be regulation on the determination of the existing business fields in the KBLI.*

---

**Pendahuluan**

Melihat cukup luasnya perkembangan lingkup hukum perusahaan, maka fokus penelitian ini dibatasi menyangkut terkait dengan perusahaan Perseroan Terbatas. Dasar pemikiran ini atas tertariknya pelaku usaha untuk mendirikan perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas karena kontinuitas Perseroan Terbatas tidak tergantung dari para pendiri akan tetapi dari

modal yang terkumpul. Di dalam Perseroan Terbatas adanya pemisah tanggung jawab antara pemilik perusahaan dengan perusahaan itu sendiri (Sentosa Sembiring, 2012).

Alasan lain dipilihnya Perseroan Terbatas sebagai badan usaha karena dapat dijadikan sarana kearah bisnis yang lebih liberal dan terbuka. Dengan pembatasan liabilitas dan kemudahan ke luar dan masuk

dari pemilikan suatu Perseroan Terbatas, sehingga bentuk Perseroan Terbatas sering disebut sebagai mesin uap kapitalisme. (Chatamarrasjid Ais, 2004).

Oleh karena itu timbulah sebuah pertanyaan terkait dengan eksistensi Perseroan Terbatas, apakah setiap aktivitas Perseroan Terbatas termasuk dalam kualifikasi Perseroan Terbatas atau terdapat suatu kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai badan hukum. Menjawab hal tersebut perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas. Pemerintah dengan ini menerbitkan ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang lebih komprehensif yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (UUPT 40/2007)

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT 40/2007. Jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan (Imam Syahputra dan Amin Widjaja, 2000).

Pendirian Perseroan Terbatas dengan perjanjian tertulis berupa anggaran dasar yang dibuat dihadapan Notaris disebut dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Sehingga akta pendirian ini merupakan akta otentik karena akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang Akta otentik dalam pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris dipertegas dalam Pasal 7 UUPT 40/2007, maka Notaris memiliki peran penting dalam pendirian Perseroan Terbatas (A.A. Andi Prajitno, 2018).

Akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris merupakan salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna memperoleh status badan hukum. Kemudian akta pendirian Perseroan Terbatas akan disahkan sebagai badan hukum saat tanggal diterbitkannya Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diperoleh dengan mengajukan permohonan perizinan usaha melalui jasa teknologi informasi.

Digunakannya akta pendirian Perseroan Terbatas termasuk dalam perbuatan hukum perjanjian agar mengikat para pihak maka harus memenuhi persyaratan pada Pasal 1320 KUHPerdarta tentang syarat sahnya perjanjian. Hal ini bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait dalam perjanjian maupun terhadap pihak ketiga (Half A. Volmar, 1984)

Namun permasalahan yang ada saat ini terdapatnya akta pendirian Perseroan Terbatas yang memuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berupa perjudian dan pertaruhan. Akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum yang sah. Serta telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 382/Pdt.P/PN. Jkt.Utr yang menetapkan bahwa Perseroan Terbatas tersebut sah dan berhak secara hukum untuk melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Akta Pendirian.

Keberlakuannya adanya bidang usaha perjudian dan pertaruhan disebabkan munculnya suatu Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI merupakan

pengkelompokkan berbagai macam bidang usaha yang diperbolehkan beroperasi di Indonesia. Pemberlakuan KBLI telah disebutkan dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintahan No. 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengharuskan mencantumkan kode bidang usaha yang termuat dalam KBLI. Kode bidang usaha dalam KBLI digunakan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan dalam laman *Online Single Submission* (OSS) ([Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#)).

Perjudian dan pertaruhan dalam KBLI disebutkan dengan Kategori R yang merupakan bidang usaha Kesenian, Hiburan dan Rekreasi dengan kode 92, 920, 9200, 92000 aktivitas ini mencakup:

1. Penjualan tiket lotere;
2. Kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin;
3. Perngoperasian dari *website*;
4. Penyelenggaraan taruhan dan kegiatan taruhan lainnya;
5. *Off track betting*;
6. Kegiatan dari kasino, termasuk *floating casino*.

Pengaturan perjudian dan pertaruhan sebagai bidang usaha yang dapat dijalankan menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum atau aturan KBLI ini dianggap kabur. Bahwasanya perjudian merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Sebagaimana ketentuan khusus yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa maksud dan tujuan Pendirian Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Maksud tidak bertentangan dengan

perundang-undangan ialah bidang usaha perjudian dan pertaruhan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hal tersebut ([Yahya Harahap. 2009](#)).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian merupakan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang penertiban perjudian. aturan ini menegaskan bahwa perjudian merupakan suatu kejahatan yang bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan ini, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta Peraturan Pelaksannya menyebutkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang dan pencabutan pemberian izin terhadap penyelenggaraan perjudian dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981 atau sejak Peraturan ini diundangkan ([Ni Putu Niti S. 2018](#)).

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 hanya memperbolehkan bidang usaha yang bersifat keolahragaan, hiburan dan kebiasaan, sepanjang tidak termasuk dalam unsur-unsur perjudian dan pertaruhan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan pula bahwa dengan berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Bila dikaitkan dengan hukum investasi bidang usaha perjudian termasuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) yang berarti tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai usaha.

Melihat ketentuan penertiban perjudian menunjukkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keberlakuan KBLI dalam menggolongkan perjudian dan pertaruhan sebagai suatu bidang usaha yang dapat dijalankan. Ketidakpastian tersebut

terletak pada peran KBLI sebagai syarat untuk mendapatkan NIB dalam laman OSS. Berkaitan dengan Perseroan Terbatas pencantuman bidang usaha terletak pada maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Perseroan Terbatas dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berupa perjudian dan pertaruhan dalam UUPT 40/2007 telah melanggar ketentuan Pasal 2 yang menyebutkan adanya larangan terhadap maksud dan tujuan yakni tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan (Yahya Harahap, 2009).

Sementara itu pendirian Perseroan Terbatas yang menganut hukum perjanjian bila memasukkan bidang usaha perjudian dan pertaruhan sebagai objek perjanjian, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat objektif pada Pasal 1320 KUHPerdata dengan arti perjanjian atau akta pendirian itu seharusnya batal demi hukum.

### Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dalam penelitian ini merupakan sebuah proses analisis untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Selain itu, dalam penelitian ini membutuhkan kemampuan untuk melakukan identifikasi masalah hukum, melakukan penafsiran hukum dan menjawab isu hukum tersebut. Tipe penelitian dalam penulisan ini ialah yuridis normatif merujuk pada apakah tindakan subjek hukum sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Teknik penelitian dalam menganalisis suatu permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. (Marzuki, 2005).

Serta penelitian ini diperkuat dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode analisa yang bersifat kualitatif dengan tujuan untuk menafsirkan hukum apakah terhadap bahan hukum primer

terdapat kekosongan norma hukum dan norma hukum yang kabur (Muhaimin, 2020).

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Makna Perjudian dan Pertaruhan dalam Bidang Usaha Perseroan Terbatas.

Perjudian dan pertaruhan yang termasuk dalam ranah pidana merupakan delik kejahatan. KUHP menyebutkan bahwa perjudian adalah permainan yang umumnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung pada sebuah keberuntungan yang dilakukan oleh pemain yang terlatih termasuk dengan segala pertaruhan tentang keputusan permainan yang tidak diadakan diantara mereka yang turut bermain. Perjudian sebagai kejahatan yang diatur dalam KUHP adanya unsur sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai pencaharian atau sengaja turut serta menjadi sebuah kegiatan usaha. Perjudian sebagai kejahatan termasuk kriminalisasi terhadap perbuatan yang dilakukan melalui sebuah proses yang diawali dengan penetapan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau dipersamakan dengan orang.

Makna perjudian dan pertaruhan yang menjadi sebuah bidang usaha dalam KUHP berdasarkan atas unsur perjudian dan pertaruhan tersebut yakni terdapatnya sebuah penawaran maupun terdapatnya peluang untuk bermain judi sebagai suatu pencaharian. Hal ini bila dikaitkan dengan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum khususnya dalam Perseroan Terbatas pihak yang bertanggung jawab terhadap pendirian Perseroan Terbatas dengan bidang usaha tersebut ialah organ-organ perseroan yang meliputi

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ perseroan tersebut dalam penelitian ini dikategorikan sebagai pengusaha, sebagaimana Pasal 92 bis KUHP menyebutkan bahwa pengusaha adalah tiap orang yang menjalankan perusahaan. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas ini dapat menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana karena menjalankan kegiatan usaha perjudian dan pertaruhan berdasarkan Pasal 303bis KUHP.

Ketentuan Pasal 303 bis KUHP menimbulkan multitafsir terhadap arti dari bidang usaha perjudian dan pertaruhan karena dalam Pasal tersebut terdapat kata “izin” untuk menjalankan perjudian dan pertaruhan sebagai pencaharian dengan adanya izin dari penguasa yang berwenang. Sehingga pemberian izin terhadap Perseroan Terbatas dengan bidang usaha perjudian dan pertaruhan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem teknologi (Hariyani et al., 2011)

Konsep perjudian dan pertaruhan yang digunakan oleh KUHP merupakan konsep orang Belanda yang berbeda dengan konsep perjudian dan pertaruhan menurut nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh norma agama dan norma lainnya yang hidup dimasyarakat. Norma-norma yang hidup dimasyarakat terkait dengan perjudian dan pertaruhan yakni munculnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 jo PP No. 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian yang memaknai perjudian dan pertaruhan merupakan kejahatan yang dilarang untuk dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

ketertiban umum dan/atau kesusialaan. Sehingga dengan adanya ketentuan ini makna perjudian dan pertaruhan dalam bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas harus memperhatikan asas *Lex Posteriori Derogat Le Priori* yang bermakna undang-undang atau peraturan yang baru mengesampingkan undang-undang atau peraturan yang lama. Sehingga ketentuan yang ada dalam KUHP dikesampingkan demi tercapainya kemanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

KUHPperdata memaknai perjudian dan pertaruhan berbeda dengan KUHP. Perjudian dan pertaruhan dalam KUHPperdata dikatakan sebagai perjanjian untung-untungan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjudian tersebut, perbedaan tersebut terletak pada pertaruhan yang dalam KUHPperdata pertaruhan termasuk dalam perikatan perjudian akan tetapi tidak termasuk pengertian perjudian yang disebutkan dalam Pasal 303 KUHP (Salim, 2019)

Hukum perdata menyebutkan perjudian dan pertaruhan termasuk perikatan wajar (*Natuurlijk Verbintenis*) yang berarti bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tidak mempunyai hak untuk menuntut ke pengadilan, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi sebagaimana disebutkan Pasal 1788 KUHPperdata. Hal ini terjadi karena perikatan yang merupakan perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusialaan (Sri Seosiloati Mahdi, 2005).

Perjudian dan pertaruhan termasuk dalam perikatan. R. Subekti menyebutkan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian, maka melalui

perjanjian para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis perikatan (Widijawan,2018). Namun tetap harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Terhadap Perseroan Terbatas makna perjudian dan pertaruhan terletak pada objek perjanjian yang tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Akta pendirian dengan objek tersebut dikatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yakni suatu sebab yang halal. Sehingga perjanjian atau akta pendirian tersebut batal demi hukum.

## 2. Pengaturan Klasifikasi Bidang Usaha Perjudian dan Pertaruhan dalam Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Prinsip Kepastian Hukum.

Perjudian dan pertaruhan termasuk perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Perjudian dan pertaruhan merupakan kejahatan yang melanggar kesusilaan. Kejahatan kesusilaan diatur dalam Buku II Bab XIV yang terdiri dari 20 ketentuan hukum pidana. Pasal 303 sampai Pasal 303bis lebih rinci mengatur perudian dan pertaruhan.

Adanya frasa “yang tanpa izin” yang secara langsung memperbolehkan perjudian dilakukan serta yang sebelumnya perjudian merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan adanya izin perjudian akan menjadi suatu perbuatan yang bukan melawan hukum. Sehingga kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP mendapatkan kebebasan dalam bergerak. Termasuk halnya adanya pengaturan terkait dengan legalisasi sebuah aktivitas perjudian. Tolak ukur pelanggaran norma kesusilaan tidak lagi dipahami

menurut kebijakan yang dibuat oleh penguasa atau maksud Undang-Undang, tetapi balik lagi pada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Maksud tersebut dapat dilihat perkembangan perjudian di masyarakat, sebagian masyarakat memandang bahwa perjudian sebagai kejahatan kesusilaan sedangkan masyarakat yang lain tidak, sehingga hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan.

Konsep kesusilaan dimaknai dengan adanya tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap manusia, Pasal 281 KUHP menyebutkan 3 (tiga) unsur terbentuknya kejahatan kesusilaan yakni (Chazaw, 2007)

- a. Kesengajaan, adanya niat dari si pembuat untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesuilaan dalam batinnya artinya perbuatan tersebut dihendaki.
- b. Perbuatan Melanggar Kesusilaan, unsur ini tidak memiliki arti konkrit, maka perwujudan unsur ini terletak pada penilaian hakim yang didasarkan atas keadaan dan sifat masyarakat tersebut.
- c. Secara Terbuka atau Dimuka Umum, si pembuat melakukan perbuatan melanggar kesusilaan di tempat umum atau terdapat keleluasaan bagi banyak orang untuk melakukannya ditempat umum tanpa adanya halangan dari si pembuat.

Bidang usaha perjudian dan pertaruhan yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas melanggar kesusilaan karena memenuhi tiga unsur kejahatan kesusilaan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum

serta termasuk dalam subjek hukum dalam hal ini memiliki posisi yang sama dengan perseorangan. Hal ini dipertegas dengan salah satu Teori Badan Hukum yakni Teori Organ oleh Otto von Gierke yang menjelaskan fungsi badan hukum sama dengan manusia dan Teori Kenyataan Yuridis oleh Meijers yang mensejajarkan kepribadian badan hukum dengan manusia (Halim, 2017)

Bidang usaha perjudian dan pertaruhan yang disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI digunakan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), maka segala aktifitas ekonomi yang ada di Indonesia merujuk pada KBLI. KBLI tidak membedakan antara kegiatan formal atau informal, legal dan illegal maupun produksi pasar atau nonpasar. KBLI menggolongkan berdasarkan jenis aktifitas produktif barang dan jasa, bukan mengklasifikasikan komoditas barang dan jasa. Penggunaan KBLI yang mengacu pada aturan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* yang merupakan ketentuan internasional yang menggolongkan klasifikasi kegiatan usaha, agar segala bentuk kegiatan usaha yang ada di Indonesia dapat dibandingkan dan disamakan dengan kegiatan usaha pada tingkat internasional. Harapan adanya KBLI ini yaitu untuk mengatur bidang usaha perusahaan agar tidak keluar dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terhadap pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian selain harus terpenuhinya

syarat sahnya perjanjian juga harus memenuhi Pasal 1337 KUHPdata yang menyebutkan perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Disebabkan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perjudian dan pertaruhan seperti UU No. 7 Tahun 1971 jo PP No. 9 Tahun 1984 tentang Penertiban Perjudian, PP No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka.

Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut konsep ketertiban umum terhadap isu hukum ini dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa terhadap semua kaidah hukum setempat yang dibuat untuk melindungi kesejahteraan umum harus didahulukan dari ketentuan-ketentuan hukum asing yang isinya dianggap bertentangan dengan kaidah hukum tersebut.

### **3. Pengaturan ke Depan Pendirian Perseroan Terbatas Di Bidang Perjudian dan Pertaruhan Agar Tidak Bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum**

Pengaturan kedepan terhadap permasalahan ini yakni dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Salah satu penyebab untuk dilaksanakan harmonisasi yakni adanya ego sektoral atau kepentingan kementerian. Lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Tujuan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan. Perumusan harmonisasi peraturan perundang-undangan menurut Lawrence M.

Friedman dengan melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam rangka sistem hukum nasional yang mencakup materi hukum (*legal substance*) terdiri materi hukum yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, struktur hukum (*legal structure*) terkait dengan kewenangan lembaga dan aparat penegak hukum dan budaya hukum (*legal culture*) menyangkut perilaku manusia (Friedman, 2001).

Pengaturan pendirian Perseroan Terbatas telah diatur secara jelas dalam UUPT 40/2007, namun yang menjadi sebuah ketidakpastian hukum yang mengakibatkan memerlukan adanya harmonisasi yakni proses pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu sistem elektronik yang digunakan ialah *Online Single Submission* (OSS) sebagai wadah untuk melakukan perizinan berusaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Secara Terintegrasi. PP No. 24 Tahun 2018 mengharuskan untuk menyebutkan bidang usaha yang dijalani oleh badan usaha dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Keharusan menggunakan KBLI ini dalam pendirian badan usaha tidak mencerminkan ketentuan yang ada dalam UUPT.

KBLI yang menyebutkan adanya bidang usaha perjudian dan pertaruhan memberikan sebuah peluang bagi badan usaha untuk menjalankan bidang usaha tersebut, akan tetapi perjudian dan pertaruhan di Negara ini

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan termasuk dalam sebuah ketidakpastian terhadap pengaturan bidang usaha yang disebutkan dalam KBLI.

Upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan ialah dengan harmonisasi vertikal yang mengedepankan asas *lex specialis derogate legi inferiori* yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka dalam menyusun pembentukan peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi muatan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. (Goenadhie, 2006).

Perjudian dan pertaruhan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian yang menyebutkan bahwa perjudian merupakan kejahatan dan perizinan atas segala bentuk perjudian dicabut, maka seharusnya bidang usaha perjudian dan pertaruhan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 menghapus bidang usaha perjudian dan pertaruhan sebagai bidang usaha yang masuk dalam kategori hiburan, kesenian dan rekreasi mengingat ketentuan khusus yang mengatur terkait perjudian.

Mengingat konsep pengaturan kedepan terhadap pendirian Perseroan Terbatas yang menjalankan bidang usaha perjudian dan pertaruhan harus berdasarkan prinsip tujuan hukum yakni adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Prinsip tujuan hukum tersebut didasari atas unsur-unsur perumusan peraturan

perundangan-undangan yang telah disebutkan oleh Lawrance Friedman (Friedman, 2001).

Adapun materi hukum (*legal substance*) penggunaan KBLI dapat digunakan oleh berbagai macam badan usaha, maka KBLI perlu adanya regulasi bidang usaha yang dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dari masing-masing badan usaha. Seperti ketentuan dalam UUPT 40/2007 yang menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa maksud dan tujuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Maksud dan tujuan dalam Perseroan Terbatas merupakan bidang usaha yang dijalankan. Maka hal ini telah jelas bahwa bidang usaha perjudian dan pertaruhan tidak dapat dijalankan oleh Perseroan Terbatas karena adanya Pasal 2 UUPT 40/2007. Sehingga hal ini bila dilakukan akan memberikan sebuah kepastian hukum atas pengkelompokan bidang usaha yang termuat dalam KBLI.

Terciptanya keadilan atas harmonisasi pengaturan bidang usaha perjudian dan pertaruhan yakni tentang budaya hukum (*legal culture*) dimana dalam KUHP menyebutkan bahwasanya pelaku perjudian dapat dipidana kurungan dan denda, kecuali bila perjudian tersebut telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Ketentuan dalam KUHP tidak mencerminkan prinsip tujuan hukum berupa keadilan. Seharusnya ketentuan dalam KUHP memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian yang melarang segala bentuk perjudian yang dilakukan secara izin maupun tidak. Sehingga bila

hal ini dilakukan maka akan terciptanya sebuah keadilan bagi masyarakat.

Struktur hukum (*legal structure*) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang KBLI yang mengatur tentang segala jenis bidang usaha yang dapat dijalankan di Indonesia oleh setiap badan usaha. Badan Pusat Statistik merupakan lembaga non kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang melaksanakan sensus ekonomi. Lahirnya produk KBLI yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dirasa kurang tepat dalam pengkelompokan bidang usaha karena acuan terhadap bidang usaha tersebut berpedoman pada ketentuan internasional yang seharusnya tidak bisa disamakan keberlakuannya di Indonesia. Seperti bidang usaha perjudian dan pertaruhan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebaiknya pengkelompokan bidang usaha yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik seharusnya regulasi kembali serta Badan Pusat Statistik yang memiliki kewenangan untuk mengolah sebuah data lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih dahulu mengaturnya khususnya mengenai perjudian.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini, Makna perjudian dan pertaruhan ditemukan dalam ketentuan KUHP dan KUHPerdada. KUHP memaknai sebuah perjudian sebagai permainan untung-untungan yang memiliki unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain sedangkan pertaruhan merupakan benda

atau uang yang digunakan untuk ditaruhkan sebagai hadiah bagi pihak yang menang.

Sedangkan KUHPPerdata memaknai perjudian sama seperti dengan KUHP, namun makna pertaruhan memiliki arti yang berbeda dimana pertaruhan sebagai perikatan perjudian. Sehingga makna perjudian dan pertaruhan sebagai bidang usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan Terbatas merupakan suatu usaha dalam pencaharian yang disengaja dilakukan dengan adanya suatu perikatan yang tidak dapat menuntut hak dan kewajiban satu sama lain.

Bidang usaha perjudian dan pertaruhan yang diatur dalam KBLI bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena KBLI tidak memperhatikan undang-undang khusus yang mengatur terkait dengan perjudian dan pertaruhan, serta KBLI tidak memperhatikan bahwa perjudian dan pertaruhan termasuk dalam pelanggaran norma kesusilaan dan ketertiban umum. Pengaturan kedepan terkait dengan pemberlakuan KBLI terhadap pendirian Perseroan Terbatas harus melaksanakan sebuah harmonisasi peraturan dengan mengedepankan asas *lex specialis derogate legi inferiori*

#### BIBLIOGRAFI

- A.A.Andi Prajitno. (2020). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siap Notaris Di Indonesia*. Surabaya: Perwira Media Nusantara. [Google Scholar](#)
- Chazaw Adami. (2007). *Tindak Pidana Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. [Google Scholar](#)
- Chatamarrasjid Ais. (2004). *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. [Google Scholar](#)
- Friedman L. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Cet ke-1 Edisi ke-2, Penerjemah, Wishnu Basuki*.

Jakarta: Tatanusa. [Google Scholar](#)

- Goesniadhie Kusnu. (2006). *Harmonisasi Hukum Dalam Prespektif Perundang-Undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*. Surabaya: JP Book. [Google Scholar](#)

- Humas Sekertarian Kabinet Republik Indonesia, PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Peirizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, <https://setkab.go.id//inilah-pp-no-2242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik> [Google Scholar](#)

- Hariyani, I., Purnomo, R. S. D., & Serfiyani, C. Y. (2011). *Panduan Praktis SABH*. Yokyakarta: Pustaka Yustitia. [Google Scholar](#)

- Halim Abdul Barkatullah. (2017). *Hukum Perseroan di Indonesia: Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum yang Dibentuk Dengan Akta Autentik dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global*. Bandung: Nusa Media. [Google Scholar](#)

- Imam Syahputra Tunggal dan Amin Widjaja. (2000). *Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Harvindo. [Google Scholar](#)

- Muahaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University. [Google Scholar](#)

- Ni Putu Niti S. (2018). Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 sebagai Sarana Penertiban Aktifitas Tajen Di kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Fakultas Hukum Universitas Udaya. [Google Scholar](#)

- Peter Mahmud Marzuki. (2005) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Group. [Google Scholar](#)

- Salim. (2019). *Hukum Kontrak Teori dan*

- Praktek Penyusunan Kontrak Cet ke-VII.* Jakarta: Sinar Grafika. [Google Scholar](#)
- Sentosa Sembiring.(2012). *Hukum Perusahaaa tentang Perseroan Terbatas.* Bandung: Nuansa Mulia. [Google Scholar](#)
- Sri Seosiloati. (2005). *Hukum Perdata (Suatu Pengantar).* Jakarta: Gitama Jaya. [Google Scholar](#)
- Widjaja Gunawan. (2008). *150 Tanya Jawaban Tentang Perseroan Terbatas, Cet. 2.* Jakarta: Forum Sahabat. [Google Scholar](#)
- Yahya Harahap. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Sinar Grafika [Google Scholar](#)

---

**Copyright holder:**

Endro Triwahjudi Suswardana (2022)

**First publication right:**

Jurnal Syntax Transformation

**This article is licensed under:**

